



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, ketentuan tarif Air Minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
 - c. bahwa rencana penyesuaian tarif pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Nomor 7/Dewas/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022, perihal Hasil Evaluasi Dewan Pengawas Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
2. Tarif Pelayanan Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
3. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
4. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
5. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.

6. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumdam Air Minum dan Pelanggan.
7. Tarif Non Air Minum adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pelanggan untuk pemasangan sambungan baru, biaya administrasi, denda atas keterlambatan, biaya penyegelan, pemindahan water meter, ganti rugi atas water meter yang rusak/hilang, dan/atau ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum water meter.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
10. Kelompok Khusus adalah Pelanggan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur berdasarkan perjanjian antara Pelanggan dengan Direktur.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan Air Minum dan air bersih.
14. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.

Pasal 2

- (1) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. efisiensi pemakaian air;
 - f. perlindungan air baku; dan

- g. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
- a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
 - b. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicapai melalui :
- a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (4) Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.
- (5) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.
- (6) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f, dilakukan melalui penenaan tarif progresif yang diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (7) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (8) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (9) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan antara lain dengan :
- a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan.

- (10) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II PENGKATEGORIAN PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Pelanggan dikelompokkan :
- a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) terdiri atas :
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kriteria kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan minimal sama dengan Tarif Dasar.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan minimal sama dengan Tarif Penuh.
- (5) Penetapan tarif untuk Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan Tarif Kesepakatan yang disepakati antara Pelanggan dan Direktur.
- (6) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tagihan rekening air pada kelompok khusus yang diperhitungkan dari pemakaian minimal (m³) sesuai dengan perjanjian antara Pelanggan dan Direktur.

BAB III

TARIF PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pelanggan yang mendapatkan pelayanan Air Minum dari Perumdam Air Minum wajib membayar Tarif Pelayanan Air Minum.
- (2) Tarif Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif Air Minum; dan
 - b. Tarif non Air Minum.

Bagian Kedua
Tarif Air Minum

Pasal 6

Besarnya tarif Air Minum pada Perumdam Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kriteria penggolongan kelompok dan jenis Pelanggan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perumdam Air Minum harus mensosialisasikan kepada Pelanggan ketentuan Tarif Pelayanan Air Minum berdasarkan Peraturan Bupati sebelum diberlakukan.

Bagian Ketiga
Tarif Non Air Minum

Pasal 9

(1) Tarif Non Air Minum terdiri atas :

- a. tarif pemasangan baru, meliputi biaya bahan dan pemasangan;
- b. tarif umum, meliputi :
 1. biaya administrasi yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran rekening air;
 2. denda atas keterlambatan pembayaran rekening air;
 3. biaya penyegelan/penutupan aliran air pada sambungan Pelanggan dikenakan pada Pelanggan yang belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 4. pemindahan water meter pada lokasi/persil yang sama;
 5. ganti rugi atas water meter yang rusak/hilang yang diakibatkan karena kelalaian Pelanggan; dan/atau
 6. ganti rugi atas pengambilan/penyadapan Air Minum sebelum water meter dan/atau memasang alat atau sarana yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran Air Minum.

(2) Besaran Tarif Non Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.

BAB IV PROSEDUR BERLANGGANAN

Pasal 10

- (1) Prosedur berlangganan Air Minum minimal meliputi :
- a. tata cara dan persyaratan pengajuan berlangganan;
 - b. batas waktu pembayaran;
 - c. loket pembayaran;
 - d. batas minimal pemakaian Air Minum sebagai beban pembayaran minimal; dan
 - e. batas tanggung jawab pipa dan instalasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut prosedur berlangganan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tarif Pelayanan Air Minum berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk pembayaran rekening Air Minum bulan Desember 2022.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 25 November 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 99



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 99 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

BESARAN TARIF AIR MINUM

NO.	KELOMPOK	JENIS PELANGGAN	0 – 10 M3	11 – 20 M3	> 20 M3
1.	Kelompok I	1. Sosial Umum	2.400	3.000	3.500
		2. Sosial Khusus	2.700	3.800	4.500
		3. Rumah Tangga A1	3.000	4.200	4.800
		4. Rumah Tangga A2	4.900	5.300	5.900
2.	Kelompok II	1. Rumah Tangga A3	5.400	5.900	6.300
		2. Rumah Tangga A4	6.150	6.600	7.100
		3. Rumah Tangga A5	6.900	7.400	7.800
		4. Rumah Tangga B1	5.050	5.400	6.000
		5. Rumah Tangga B2	5.550	6.000	6.500
		6. Instansi Pemerintah	4.900	5.600	6.300
3.	Kelompok III	1. Niaga Kecil	6.150	6.900	7.700
		2. Niaga Sedang	7.650	8.400	9.200
		3. Niaga Besar	9.150	9.900	10.700
		4. Industri Kecil	7.650	8.400	9.200
		5. Industri Sedang	9.150	9.900	10.700
		6. Industri Besar	10.650	11.400	12.200
4.	Kelompok Khusus	Kelompok Pelanggan yang dikenakan berdasarkan Tarif Kesepakatan karena terikat perjanjian dengan Direktur tentang pemakaian jumlah minimal volume Air Minum.			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

A. KELOMPOK I

1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan Pelanggan Sosial Umum adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum antara lain :

- a. Hidran Umum;
- b. Terminal Air;
- c. MCK/WC Umum;
- d. Tempat Ibadah; dan
- e. Kamar Mandi Umum;

2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Khusus adalah Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya, antara lain :

- a. Yayasan Sosial;
- b. Sekolah Negeri /Swasta;
- c. Panti Asuhan;
- d. Rumah Sakit Pemerintah;
- e. PUSKESMAS

3. Rumah Tangga A1 dan A2

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga A1 dan A2 adalah Pelanggan yang rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi sesuai dengan hasil scoring.

B. KELOMPOK II

1. Rumah Tangga A3, A4 dan A5

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga A3, A4 dan A5 adalah Pelanggan yang rumah tangga tersebut hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan klasifikasi sesuai dengan hasil scoring.

2. Rumah Tangga B1

Yang termasuk dalam klasifikasi Rumah Tangga B1 adalah Pelanggan rumah tangga A2 yang pada rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal juga terdapat usaha yang mendapatkan keuntungan

3. Rumah Tangga B2

Yang termasuk dalam klasifikasi RumahTangga B2 adalah Pelanggan rumah tangga A3 yang pada rumah tersebut selain sebagai tempat tinggal juga terdapat usaha yang mendapatkan keuntungan.

4. Instansi Pemerintah

Yang termasuk dalam klasifikasi Instalasi Pemerintah, antara lain:

- a. Perkantoran Pemerintah;
- b. Perkantoran TNI atau POLRI;
- c. Sarana Instalasi Pemerintah;
- d. Kolam Renang Umum milik Pemerintah;
- e. Asrama Pemerintah; dan
- f. Fasilitas lain milik Pemerintah.

C. KELOMPOK III

1. Niaga kecil

Yang termasuk klasifikasi Niaga Kecil, antara lain:

- a. Toko Kecil;
- b. Pedagang Kecil;
- c. Kantor Pelayanan Jasa;
- d. Losmen / Penginapan; dan
- e. Bentuk Niaga Kecil lain yang Sejenis.

2. Niaga Sedang

Yang termasuk klasifikasi Niaga Sedang, antara lain:

- a. Toko Menengah;
- b. Kantor Perusahaan Swasta;
- c. Dokter Swasta;

- d. Rumah Sakit Swasta kelas D;
 - e. Gudang milik Perusahaan Swasta; dan
 - f. Bentuk Niaga Sedang lain yang sejenis;
3. Niaga Besar
- Yang termasuk klasifikasi Niaga Sedang, antara lain:
- a. Toko Besar / Mall;
 - b. Importir dan Eksportir;
 - c. Ekspediter;
 - d. Agen, Komisioner / Makelar;
 - e. Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
 - f. Rumah Sakit Swasta kelas A, kelas B, atau kelas C;
 - g. Kolam Renang Swasta;
 - h. SPBU;
 - i. Distributor / Pedagang Besar;
 - j. Bar, Diskotik, Café dan sejenisnya;
 - k. Restaurant;
 - l. Bengkel Besar; dan
 - m. Bentuk Niaga Besar lainnya.
4. Industri Kecil
- Industri yang termasuk kerjanya berjumlah 5 sampai 19 orang. Yang termasuk klasifikasi Industri Kecil adalah:
- a. Kerajinan Tangan Rumah Tangga Kecil;
 - b. Konveksi Kecil;
 - c. Peternakan Kecil; dan
 - d. Bentuk Industri Kecil lainnya.
5. Industri Sedang
- Industri yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Yang termasuk Industri Sedang antara lain:
- a. Kerajinan tangan rumah tangga Menengah;
 - b. Konveksi Menengah;
 - c. Peternakan Menengah; dan
 - d. Bentuk Industri Menengah lainnya;
6. Industri Besar
- Industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang. Yang termasuk Industri Besar antara lain:
- a. Pabrik Mobil / Karoseri;
 - b. Pabrik Bahan Kimia;

- c. Perkayuan Besar;
- d. Konveksi Besar;
- e. Pabrik Minuman;
- f. Pabrik Es;
- g. Pabrik Semen;
- h. Hotel; dan
- i. Bentuk Industri Besar lainnya.

D. Indikator penentuan klasifikasi golongan Pelanggan rumah tangga sebagai berikut :

a. Indikator daya listrik :

- 1. Skor 0,20 : daya listrik 450 watt;
- 2. Skor 0,40 : daya listrik 900 watt;
- 3. Skor 0,60 : daya listrik 1.300 watt;
- 4. Skor 0,80 : daya listrik 2.200 watt;
- 5. Skor 1,00 : daya listrik lebih dari 2.200 watt;

b. Indikator luas bangunan :

- 1. Skor 0,20 : luas bangunan 0 - 21 m²
- 2. Skor 0,40 : luas bangunan 22 - 36 m²
- 3. Skor 0,60 : luas bangunan 37 - 100 m²
- 4. Skor 0,80 : luas bangunan 101 - 200 m²
- 5. Skor 1,00 : luas bangunan lebih dari 200 m²

c. Indikator kondisi bangunan :

1. Skor 0,20 :

Bangunan sangat sederhana berlantai tanah milik keluarga miskin yang memiliki kartu miskin dan sejenisnya.

2. Skor 0,40 :

Bangunan sederhana yang terbuat dari bambu, papan/kayu, kotangan atau ¹/₂ tembok, lantai tanah atau semen plester.

3. Skor 0,60 :

Bangunan baik yang terbuat dari dinding tembok, berlantai tegel, genting biasa.

4. Skor 0,80 :

Bangunan baik sekali yang terbuat dari dinding tembok, berlantai keramik, atap plafon.

5. Skor 1,00 :

Bangunan sangat baik sekali / bangunan mewah.

Golongan Pelanggan Sesuai Hasil Skoring :

1. Skor 0 – 0,6 : Rumah Tangga A1
2. Skor >0,6 – 1,2 : Rumah Tangga A2
3. Skor >1,2 – 1,8 : Rumah Tangga A3
4. Skor >1,8 – 2,4 : Rumah Tangga A4
5. Skor >2,4 – 3,0 : Rumah Tangga A5

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH